



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD RIZAL BIN IBRAHIM. |
| 2. Tempat lahir | : Keureutou ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/25 Juni 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Keureutou Kecamatan Lapang
Kabupaten Aceh Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 10 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 22 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 21 November 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOER, SH. 2. ABDUL AZIZ, S.H dan 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor H Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 265/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 10 September 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 265/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN IBRAHIM** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto;
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar;

Dipergunakan dalam berkas perkara TEUKU MUHAMMAD SARYULIS BIN T. ABDULLAH ;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Bin IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di sebuah gubuk Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara saat terdakwa sedang duduk-duduk di kedai pertamini, saksi Teuku Muhammad Saryulis (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemaninya ke gubuk dekat tambak untuk menghisap narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ikut dengannya dengan berjalan kaki menuju ke gubuk tersebut di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara dan setibanya di gubuk, terdakwa langsung masuk ke dalam gubuk, llau terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis membuat bong / alat hisap sabu dari botol plastik merk Lasegar, kemudian saksi Teuku Muhammad Saryulis mengeluarkan sedikit sabu yang dipegangnya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pirek, setelah itu terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis menghisap sabu tersebut secara bergantian, sedangkan sisa sabu diletakkan di lantai.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis sedang menghisap narkotika jenis sabu, tiba-tiba pintu gubuk di dobrak oleh anggota Kepolisian dan berhasil disita barang bukti berupa bong serta sabu yang disembunyikan oleh saksi Teuku Muhammad Saryulis dibawah pahanya, dan setelah diinterogasi saksi Teuku Muhammad Saryulis mengakui menerima narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dari sdr. Nurdin Alias Yah Din (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis dibawa ke rumah sdr. Nurdin Alias Yah Din dan setibanya disana terdakwa dan saksi Teuku Muhammad Saryulis ikut masuk kedalam rumah sdr. Nurdin Alias Yah Din dan saat tersebut anggota Kepolisian menanyakan kepada sdr. Nurdin Alias Yah Din apa benar ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis dan sdr. Nurdin Alias Yah Din mengatakan benar ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis, selanjutnya terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis dan sdr. Nurdin Alias Yah Din berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 52/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Teuku Muhammad Saryulis Bin T Abdullah**, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5310/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, diduga narkotika milik terdakwa Teuku Muhammad Saryulis Bin T Abdullah dan Muhammad Rizal Bin Ibrahim, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/161/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Bin IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di sebuah gubuk Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara saat terdakwa sedang duduk-duduk di kedai pertamini, saksi Teuku Muhammad Saryulis (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemaninya ke gubuk dekat tambak untuk menghisap narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ikut dengannya dengan berjalan kaki menuju ke gubuk tersebut di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara dan setibanya di gubuk, terdakwa langsung masuk ke dalam gubuk, llau terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis membuat bong / alat hisap sabu dari botol plastik merk Lasegar, kemudian saksi Teuku Muhammad Saryulis mengeluarkan sedikit sabu yang dipegangnya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pirek, setelah itu terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis menghisap sabu tersebut secara bergantian, sedangkan sisa sabu diletakkan di lantai.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis sedang menghisap narkoba jenis sabu, tiba-tiba pintu gubuk di dobrak oleh anggota Kepolisian dan berhasil disita barang bukti berupa bong serta sabu yang disembunyikan oleh saksi Teuku Muhammad Saryulis dibawah pahanya, dan setelah diinterogasi saksi Teuku Muhammad Saryulis mengakui menerima narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dari sdr. Nurdin Alias Yah Din (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis dibawa ke rumah sdr. Nurdin Alias Yah Din dan setibanya disana terdakwa dan saksi Teuku Muhammad Saryulis ikut masuk kedalam rumah sdr. Nurdin Alias Yah Din dan saat tersebut anggota Kepolisian menanyakan kepada sdr. Nurdin Alias Yah Din apa benar ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis dan sdr. Nurdin Alias Yah Din mengatakan benar ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis, selanjutnya terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis dan sdr. Nurdin Alias Yah Din berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadijah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 52/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Teuku**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Saryulis Bin T Abdullah, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5310/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, diduga narkotika milik terdakwa Teuku Muhammad Saryulis Bin T Abdullah dan Muhammad Rizal Bin Ibrahim, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/161/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Bin IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di sebuah gubuk Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara saat terdakwa sedang duduk-duduk di kedai pertamini, saksi Teuku Muhammad Saryulis (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemaninya ke gubuk dekat tambak untuk menghisap narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ikut dengannya dengan berjalan kaki menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk tersebut di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara dan setibanya di gubuk, terdakwa langsung masuk ke dalam gubuk, Ilau terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis membuat bong / alat hisap sabu dari botol plastik merk Lasegar, kemudian saksi Teuku Muhammad Saryulis mengeluarkan sedikit sabu yang dipegangnya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pirek, setelah itu terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis menghisap sabu tersebut secara bergantian, sedangkan sisa sabu diletakkan di lantai.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis sedang menghisap narkoba jenis sabu, tiba-tiba pintu gubuk di dobrak oleh anggota Kepolisian dan berhasil disita barang bukti berupa bong serta sabu yang disembunyikan oleh saksi Teuku Muhammad Saryulis dibawah pahanya, dan setelah diinterogasi saksi Teuku Muhammad Saryulis mengakui menerima narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dari sdr. Nurdin Alias Yah Din (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis dibawa ke rumah sdr. Nurdin Alias Yah Din dan setibanya disana terdakwa dan saksi Teuku Muhammad Saryulis ikut masuk kedalam rumah sdr. Nurdin Alias Yah Din dan saat tersebut anggota Kepolisian menanyakan kepada sdr. Nurdin Alias Yah Din apa benar ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis dan sdr. Nurdin Alias Yah Din mengatakan benar ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis, selanjutnya terdakwa bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis dan sdr. Nurdin Alias Yah Din berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 52/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Teuku Muhammad Saryulis Bin T Abdullah**, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5310/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, diduga narkoba milik terdakwa Teuku

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saryulis Bin T Abdullah dan Muhammad Rizal Bin Ibrahim, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/161/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** yang dilakukan dengan tes awal (scringing test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa, Muhammad Rizal Bin Ibrahim dan Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.30 wib di Gampong Lueng Baro, Kec. Lapang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Darwis Agustian Anggota Polri dan beberapa orang anggota polisi dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa dan Teuku Muhammad Saryulis Bin T. Abdullah berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plasti bening seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram/bruto dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil kami sita 4 (empat) paket kecil Sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 0,58 Gram/ Bruto dari sdr Nurdin alias Yah Din ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plasti bening seberat 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) Gram/bruto saksi temukan dibawah paha kiri terdakwa Teuku Muhammad Saryulis sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar saksi temukan diatas lantai didalam gubuk tempat Muhammad Rizal dan terdakwa Muhammad Saryulis ditangkap sedangkan 4 (empat) paket kecil Sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 0,58 Gram/ Bruto ditemukan didalam rumah sdr Nurdin Alias Yah Din tepatnya terselip disamping kasur ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plasti bening seberat 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) Gram/bruto diterima dari terdakwa Nurdin Alias Yah Din dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Nurdin Alias Yah Din menerima barang bukti tersebut dari JALA (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa, Teuku Muhammad Saryulis dan Nurdin Alias Yah Din tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya;

2. TEUKU MUHAMMAD SARYULIS Bin T. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa aksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.00 wib di Gampong Lueng Baro, Kec.Lapang, Kab. Aceh Utara tepatnya didalam sebuah gubuk dekat tambak, bersama teman saksi yaitu Terdakwa dan Nurdin Alias Ayah Din;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dibawah paha kiri terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar ditemukan didalam gubuk tempat saksi ditangkap ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dibawah paha kiri saksi adalah milik saksi dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat daribotolplastik merk Lasegar ditemukan didalam gubuk tempat saksi ditangkap adalah milik terdakwa Muhammad Rizal ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk saksi gunakan bersama dengan terdakwa dengan cara menghisap sabu bersama dengan Terdakwa didalam gubuk;
- Bahwa saksi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi membeli dari Nurdin alias Ayah Din seharga Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari instansi terkait dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 23.30 wib di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara tepatnya didalam gubuk dekat tambak bersama teman terdakwa yaitu Muhammad Rizal oleh Anggota Polisi Polres Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisapsabu atau bong terbuat daribotol plastik merk Lasegar dan dari teman saya Teuku Muhammad Saryulis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa tempat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar ditemukan polisi diatas lantai dalam gubuk ditempat terdakwa dan teman terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening ditemukan polisi dibawah paha sdr. Teuku Muhammad Saryulis;
- Bahwa Terdakwa gunakan bersama teman terdakwa dengan cara menghisap sabu bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis didalam gubuk ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari Instansi terkait dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto;
- 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 23.30 wib di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara tepatnya didalam gubuk dekat tambak bersama teman terdakwa yaitu Muhammad Rizal oleh Anggota Polisi Polres Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisapsabu atau bong terbuat daribotol plastik merk Lasegar dan dari teman saya Teuku Muhammad Saryulis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa tempat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar ditemukan polisi diatas lantai dalam gubuk ditempat terdakwa dan teman terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening ditemukan polisi dibawah paha sdr. Teuku Muhammad Saryulis;
- Bahwa Terdakwa gunakan bersama teman terdakwa dengan cara menghisap sabu bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis didalam gubuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari Instansi terkait dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor 52/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama Terdakwa **Teuku Muhammad Saryulis Bin T. Abdullah** barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5310/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto, di duga Narkotika milik Terdakwa **Teuku Muhammad Saryulis Bin T. Abdullah** dan **Muhammad Rizal Bin Ibrahim**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/161/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah Pemeriksaan air seni (urine) atas nama Terdakwa **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif pada air seni (urine) atas nama **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** terdapat unsur **SABU (MET)** ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari Instansi terkait dalam menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN IBRAHIM** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN IBRAHIM** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak ada izin memiliki kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 23.30 wib di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara tepatnya didalam gubuk dekat tambak bersama teman terdakwa yaitu Muhammad Rizal oleh Anggota Polisi Polres Aceh Utara dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisapsabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar dan dari teman saya Teuku Muhammad Saryulis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening adapun tempat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar ditemukan polisi diatas lantai dalam gubuk ditempat terdakwa dan teman terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening ditemukan polisi dibawah paha saksi Teuku Muhammad Saryulis namun Terdakwa gunakan bersama teman terdakwa dengan cara menghisap sabu bersama saksi Teuku Muhammad Saryulis didalam gubuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari Instansi terkait dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor 52/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama Terdakwa **Teuku Muhammad Saryulis Bin T. Abdullah** barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5310/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto, di duga Narkotika milik Terdakwa **Teuku Muhammad Saryulis Bin T. Abdullah** dan **Muhammad Rizal Bin Ibrahim**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/161/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah Pemeriksaan air seni (urine) atas nama Terdakwa **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif pada air seni (urine) atas nama **Muhammad Rizal Bin Ibrahim** terdapat unsur **SABU (MET)** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari Instansi terkait dalam menggunakan Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar, karena masih ada kaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Teuku Muhammad Saryulis Bin T. Abdullah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN IBRAHIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 0,28 (no; koma dua puluh delapan) gram/brutto;
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, oleh Kami Abdul Wahab, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN Lsk



PANITERA PENGANTI,

Syamsyah, S.H.